

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN
KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Ghozali Syafi'i

NIM 0501162093

Program Studi

Ekonomi Islam



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN
KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada
Program Studi Ekonomi Islam*

OLEH :

Ahmad Ghozali Syafi'i

NIM: 0501162093



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ghozali Syafi'i

NIM : 0501162093

Tempat/Tanggal Lahir : Belawan, 11 Desember 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Besar Bagan Deli Lor. 1 Sekolah Alwashliyah,Belawan

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN**" benar karya asli saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Juni 2020



Ahmad Ghozali Syafi'i

NIM 0501162093

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN
KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

Oleh:

Ahmad Ghozali Syafi'i
NIM 0501162093


Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 15 Juni 2020

Pembimbing I


Dr. Marliyah, MA
NIP. 197601262003122003

Pembimbing II


Neila Susanti, Sos.Ms
NIP.196907281999032003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Dr. Marliyah, MA
NIP. 197601262003122003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN" an. Ahmad Ghozali Syafi'i, NIM 0501162093 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 29 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 26 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,




Dr. Marlisah, MA
NIP.197601262003122003
NIDN.2026017602

Sekretaris,



Imsar, M.Si
NIP.198703032015031004
NIDN. 2003038701


Anggota



Dr. Marlisah, MA
NIP.197601262003122003
NIDN. 2026017602



Neila Susanti, Sos, Ms
NIP.196907281999032003
NIDN. 2028076902




Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty, MA
NIP.197907012009122003
NIDN. 2001077903



Dr. Kamila, M.Si
NIP.197910232008012014
NIDN. 2023107901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Ahmad Ghozali Syafi'i. NIM.0501162093. Skripsi berjudul "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan", Pembimbing I Ibu Dr.Marliyah, MA. Pembimbing II Ibu Neila Susanti, Sos,Ms

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung bersama antara kedua belah pihak atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan . Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. 2. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis bagi hasil yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus dijual dengan toke yang bersangkutan dan dilakukan dengan cara bagi lima yaitu toke mendapat 1 bagian dan nelayan mendapat 4 bagian dan sudah termasuk pemotongan uang sewa sampan dan uang minyak saat melaut atau dalam hitungan persentasenya yaitu 80% untuk nelayan dan 20% untuk toke. Sedangkan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan cara bagi tiga yaitu 2 bagian untuk nelayan dan 1 bagian untuk toke atau dalam hitungan persentasenya yaitu 65% untuk nelayan dan 35% untuk toke.

Kata kunci: Perjanjian kerjasama, Sistem Bagi Hasil

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'alla yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan“. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam sebagai suri tauladan bagi umat manusia didunia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai ujian hambatan dan segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan demi dua malaikat yang senyum nya saja mampu membakar semangat tiada henti, senyum yang menguatkan seluruh jiwa raga ini, milik yang paling spesial didunia ini (mamak dan ayah) dan segala bantuan - bantuan lainnya dari orang – orang tercinta dan terspesial dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Seluruh keluarga yang paling penulis sayangi, dan cintai yang selalu memberikan Doa, semangat, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat – nasihat yang selalu penulis ingat kapanpun dan dimanapun. Terkhusus untuk Kedua Orang tua penulis, Ibu Robiah S.Pd sebagai Mamak dan Bapak H.M. Syafii sebagai Ayah terimakasih mak,yah untuk semua pengorbanan yang sudah di beri kepada zali hingga bisa mencapai di titik ini dan juga kepada Saudara kandung penulis yaitu Rahimah S.Pd, Abu Bakar Syafi'i S.E dan Muhammad Ja'far yang sudah membantu dan mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I yang sangat baik sekali dan senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini yang cukup berbeda dengan bimbingan skripsi pada umumnya karena proses bimbingan ini di kerjakan dalam kondisi wabah covid-19 sehingga di lakukan secara online.
5. Ibu Neila Susanti, S.Sos, MS, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sangat baik sekali telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik dalam hal memberikan bimbingan dan masukan.
6. Bapak Dr. M. Ridwan, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik yang juga sangat baik telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Imsar M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu Khairina Tambunan, MEI yang selalu membantu dalam perjuangan penulis yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri serta segenap staf dan dosen lainnya serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Dan teruntuk kawan kawan seperjuangan dalam bingkai persahabatan yang kami namai "FILOSOFI KOPMA" yaitu Dandi (Towok), Hasbi (Blek), Naufal (Mupet), Andre (Bo), Ahdun (Usop), Khairul (Iyong), Nawawi (Awik), Nazri (Jenggot), Budi (Aaa Ak), Dhanil (Bt), Pesal (Apay), Naldi (Vespa) Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin selama 4 tahun ini, Kopma dan Cappucino dingin adalah saksi untuk pertemanan yang sudah terjalin diantara kita .Sampai ketemu di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing. Terimakasih ya wee. Salam Cappucino dingin .
10. Kepada teman –teman sejawat, EKI-C 2016 yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin

hampir 4 tahun banyak cerita dan kenangan yang udah kita lalui semoga pertemanan ini bisa terus terjalin dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing.

11. Dan Terkhusus kepada My Team yang selalu setia menemani dalam perjuangan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Beliau orang yang sangat berperan dalam skripsi ini. Kadang menjadi mentor yang selalu memberi saran dan masukan, Kadang menjadi teman yang siap mendengarkan keluh kesah penulis saat dalam menghadapi masalah, Kadang menjadi penyemangat disaat penulis sedang *down* dan selalu siap menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi yang cukup unik, karena menjalani proses skripsi di tengah kondisi pandemi covid-19 dengan proses bimbingan secara online sebagai ucapan terimakasih penulis dengan bangga menulis namanya di skripsi ini yaitu Nur 'Aini S.Akun, terima kasih Ibu Menteri Keuangan.

Terakhir penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Medan 15 Juni 2020

Penulis,



Ahmad Ghozali Syafii

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
A. Kajian Teoritis.....	6
1. Bagi Hasil.....	6
a. Pengertian bagi hasil	6
b. Konsep bagi hasil	6
c. Jenis – jenis akad bagi hasil	7
d. Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah	16
2. Akad Perjanjian.....	17
a. Pengertian akad	18
b. Syarat sahnya akad.....	18
c. Jenis – jenis akad	19
d. Berakhirnya akad	19
3. Masyarakat Nelayan.....	20
a. Pengertian Masyarakat Nelayan.....	21
b. Penggolongan Masyarakat Nelayan.....	22
c. Pendapatan Masyarakat Nelayan	22

d. Kemiskinan Nelayan	23
e. Upaya Mengatasi kemiskinan Nelayan	23
B. Penelitian Sebelumnya	24
C. Kerangka Teoritis	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis Data dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah perkembangan kelurahan bagan deli kecamatan medan belawan	33
2. Luas Wilayah Dan Kondisi Geografis	34
3. Kependudukan	35
B. Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Informan	43
2. Temuan Penelitian.....	43
3. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
CURICULUM VITAE	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	27
Gambar 3.1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41
Gambar 4.2 Hasil Pendapatn Pak Ami	52
Gambar 4.3 Hasil Pendapatn Pak Darus	53
Gambar 4.4 Hasil Pendapatn Pak Ucu	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	35
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis.	35
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	37
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Ibadah.	39
Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan.....	39.
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Kesehatan	40
Tabel 4.9 Profil Informan	42

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pandangan Islam sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung bersama antara kedua belah pihak atau lebih.¹

Pelaksanaan sistem bagi hasil ini bisa terjadi karena ada bentuk kerja sama yang dilakukan antara toke dengan nelayan, bentuk kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi para nelayan karena masyarakat nelayan saat ini masih termasuk kedalam golongan masyarakat miskin, ironisnya mereka hidup diwilayah pesisir dan lautan yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik yang dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang, maupun sumber daya alam yang tidak dapat pulih, minyak bumi, gas dan tambang lainnya.² Nelayan juga termasuk kedalam golongan masyarakat miskin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik kapal – nelayan) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap merugikan nelayan. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan perubahan musim yang membuat nelayan tidak bisa melaut sepanjang tahun.³ Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk memanfaatkan

¹Sari Wati, Zaini Abdul Malik, Ramadhan Fawzi, *“Tinjauan Bagi Hasil dengan Akad Mudharabah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Parean”*, dalam jurnal hukum Ekonomi syariah volume 4, nomor 2 tahun 2018, h. 609.

²Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), h. 81

³Etty Eidman dan Achmad Solihin *“Aspek hukum sistem bagi hasil perikanan dalam rangka menciptakan keadilan”*, <https://ikanbijak's.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 09/12/2019

sumberdaya alam khususnya di sektor perikanan, masyarakat pesisir harus menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti kegiatan kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.

Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Wilayah Pesisir, dengan kondisi tempat yang berada di Wilayah Pesisir membuat kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat Belawan adalah dibidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan. Alasannya yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil ini adalah tidak adanya modal yang dimiliki nelayan dan perlunya tenaga atau keahlian nelayan agar bisa mengelola modal yang dimiliki oleh toke. Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan masih menggunakan cara yang dilakukan secara turun temurun yang mana perjanjian kerjasama antara toke dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Dalam pembagian hasil, ada dua jenis pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. Pembagian hasil jenis yang pertama yaitu nelayan yang melakukan kerjasama dengan pemilik sampan yang sekaligus menjadi toke menjual hasil tangkapan nya kepada toke yang sudah memberikan ia modal berupa sampan dan alat tangkap untuk keperluan saat ia melaut, setelah hasil tangkapan nya di jual uang yang didapatkan di potong terlebih dahulu dengan biaya operasional seperti uang minyak solar dan uang sewa sampan (pemeliharaan sampan) setelah dipotong biaya operasional barulah hasil yang didapatkan oleh si nelayan di bagi menjadi 5 bagian dengan uraian yaitu 4 bagian untuk nelayan dan 1 bagian untuk pemilik kapal yang sekaligus toke tersebut dalam hitungan persentasenya adalah 80% untuk nelayan 20% untuk toke dan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah nelayan yang melakukan kerja sama dengan pemilik sampan yang tidak sebagai penampung hasil tangkapan nelayan maka hasil yang di dapatkan nelayan dijual terlebih dahulu kepada toke yang lain atau dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) setelah di jual, uang yang didapatkan dari hasil penjualan tangkapan tadi di potong terlebih dahulu

kepada biaya operasional dan uang sewa sampan (uang pemeliharaan sampan) setelah itu barulah hasil yang didapatkan tadi di bagi menjadi 3 bagian dengan uraian yaitu 2 bagian untuk si nelayan 1 bagian untuk si toke dalam hitungan persentasenya adalah 65% untuk nelayan 35% untuk toke, berdasarkan gambaran pelaksanaan perjanjian, dalam fiqh muamalah hubungan kerjasama bagi hasil disebut *mudharabah*.

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah “akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Saat melakukan penelitian di lapangan didapati beberapa fenomena yang bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola namun yang terjadi di lapangan adalah nelayan yang menjadi pengelola modal atau pihak kedua ikut menanggung kerugian yang terjadi dalam kerjasama dengan toke di kelurahan bagan deli seperti hasil tangkapan nelayan yang telah dijual dipotong terlebih dahulu dengan biaya operasional (uang minyak saat melaut) dan uang sewa sampan (pemeliharaan sampan) setiap kali nelayan melaut, kalau nelayan melaut nya setiap hari maka setiap hari pula nelayan harus membayar uang sewa sampan yang dilakukan dengan cara pemotongan uang saat dalam proses penjualan hasil laut padahal sampan yang dibawa oleh nelayan tidak sama sekali mengalami kerusakan yang mungkin itu terjadi karena kelalaian dari si nelayan ini artinya kejadian yang peneliti temui saat melakukan penelitian di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan ini bertentangan dengan teori

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001),h.92

mudharabah yang disampaikan oleh Syafi'i Antonio.

Selanjutnya permasalahan yang sering dihadapi dalam pembagian hasil tangkapan nelayan yang terjadi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan apabila hasil yang didapatkan nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam melakukan bagi hasil tangkapan nya. Akan tetapi dalam kegiatan atau profesi sebagai nelayan kondisi pendapatan tidak menentu adalah fakta di lapangan terkadang ada masanya tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti bagaimana dalam pembagian hasil dan kerugian diantara kedua belah pihak .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

- a) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan?
- b) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah dan uraian-uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan?

4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya prodi Ekonomi Islam yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di dalam memahami tentang perjanjian kerjasama dan bagi hasil Sebagai bahan informasi bagi pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang dapat meningkatkan taraf hidup nelayan, salah satunya kelompok nelayan di belawan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini :

1. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya toke dan para nelayan diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerja sama dan sistem bagi hasil yang berlaku dalam menerapkan konsep kerjasama dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai- nilai Ekonomi Islam.
2. Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi Ekonomi Islam diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang perjanjian kerjasama dan pelaksanaan bagi hasil.
3. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kajian Teoritis

1. Bagi Hasil

a. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.¹

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*Antarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.²

b. Konsep bagi hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya di asumsikan bahwa para pihak yang

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001),h.90

²Rizqa Rizqiana, "*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang Pada Bank Syariah Mandiri*", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset di likuidasi. Jarang sekali di temukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha.

Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan satu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini di penuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari masa ke masa.³

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola modal
- 2) Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁴

c. Jenis-jenis akad bagi hasil

Bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilaksanakan dengan empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun pada pelaksanaannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan perjanjian kerja sama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015),h.48-49

⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014),h.90

1) *Musyarakah (Partnership, project financing participation)*

a) **Pengertian *Musyarakah***

Musyarakah secara etimologis adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat di bedakan antara keduanya.

Secara terminologis, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵

b) **Dasar Hukum**

Ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan dasar akad *musyarakah* adalah Q.S Ash- Shad : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلٰٓ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

Artinya “ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”⁶

Hadis yang bisa dijadikan rujukan dasar akad *musyarakah* adalah:

أنا ثالث الشاركن ما لم يخن أحد حمالا صا حبه فاذا خانه خرجت من بينهما
(رواه أبو داود)

“sesungguhnya Allah subhannahuwata'alla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”⁷

c) **Rukun dan Syarat *Musyarakah***

Rukun *Musyarakah* yang harus dipenuhi saat melakukan kerja sama adalah:

- 1) Ijab-Qabul (*Sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama
- 2) Dua pihak yang berakad (*Aqid*) dan memiliki kecakapan melakukan

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), h.218

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: sygma Exagrafika, 2007), h.454

⁷Abu Dawud Sulaiman Al-Asy-'ats Al-Sajistany, *Sunan Abu Daud*, juz III, Beirut, Darul Fikri, h. 78

pengelolaan harta

- 3) Objek akad yang disebut juga *ma'qud* yang mencakup modal atau pekerjaan
- 4) Nisbah bagi hasil⁸

Syarat *Musyarakah* yang harus di penuhi saat melakukan kerja sama adalah :

- 1) Syarat Akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibuat oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: 1) syarat berlaku akad (*In'iqod*); 2) syarat sah akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim* juga harus di penuhi misalnya, para mitra harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
- 2) Pembagian proporsi hasil keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dilakukan hal hal seperti:

- a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum disepakati maka akad yang dilakukan tidak sah.
- b) Nisbah keuntungan untuk masing masing mitra usaha harus di sepakati di awal sesuai dengan keuntungan nyata yang didapatkan dari usaha yang dijalankan.
- 3) Pembagian hasil kerugian.

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Maka dari itu jika seorang mitra memberikan 50% modal maka dia harus menanggung 50% kerugian tidak lebih tidak juga kurang. Apabila tidak di jalankan demikian maka akad yang dilakukan batal atau tidak sah.⁹

⁸Naf'an, *Pembiayaan ...*,h.98

⁹Ascarya, *Akad ...*, h.54

d) Jenis-Jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis yaitu : *musyarakah kepemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak).

- 1) *Musyarakah kepemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang membuat kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.
- 2) *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.¹⁰ *Musyarakah* akad terbagi menjadi 5(lima): *syirkah al-'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a'maal*, *syirkah wujuh*, *syirkah al-mudharabah*.

a) *Syirkah al-I'inan*

Syirkah al-I'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, masing masing pihak memberikan suatu bagian dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.¹¹

b) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Masing masing pihak memberikan suatu bagian dari keseluruhan dana dan memberikan kontribusi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara merata. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dari jenis *musyarakah* ini ialah kesamaan modal atau dana yang diberikan, kerja, serta tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) *Syirkah A'maal*

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ...*, h.92

¹¹Naf'an, *Pembiayaan ...*,h.101

Syirkah ini adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama sama dan membagi keuntungan dari pekerjaan itu. Contohnya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pekerja bangunan untuk mengambil sebuah proyek.

d) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperdagangkan barang tertentu. Para pihak berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik, sehingga mereka dapat di percaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.¹²

2) ***Mudharabah (Trust financing, trust investmen)***

a) ***Pengertian Mudharabah***

Mudharabah adalah hubungan kontraktual yang terlaksana diantara dua pihak, yang satu memasok modal sedangkan yang lain memasok tenaga kerja dan skill, untuk berbisnis yang nanti keuntungannya akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan. Jika bisnis mengalami kerugian maka seluruh kerugian itu akan di tanggung oleh *shohibul mal* yang memikul seluruh tanggung jawab dan tidak menuntut apapun dari *mudharib*, sekalipun *mudharib* juga menderita karena tidak mendapatkan apapun dari semua yang telah ia lakukan.¹³

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

¹²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016), h.141

¹³Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System*, (Jakarta: Prenada Media,2012), h.209

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut¹⁴

Mudharabah yaitu suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*Mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung pemilik modal dengan syarat dan rukun- rukun tertentu.¹⁵

b) Dasar Hukum

Ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan dasar akad *mudharabah* adalah Q.S Al- Muzammil: 20

..... وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya “ ... dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT “ (Q.S. Al- Muzammil(73):20).¹⁶

Hadist yang bisa di jadikan dasar akad *mudharabah* adalah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ أَلْقَامِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ ﷻ)) : لا لِلْبَيْعِ))¹⁷

Artinya : hadist dari Hasan bin Ali al- Khallal, hadist dari Basyar bin tsabit al-bazar, hadist dari nashir bin al-qosim dari Abdurrahim bin dawud dari shalih bin shuhaib dari ayahnya berkata Rasulullah Saw bersabda : tiga hal didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradah (nama

¹⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank....*, h.95

¹⁵Marliyah, “*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Studi Kasus Perbankan Syariah di Sumatera Utara*”, (Disertasi, UIN-SU Medan, 2016), h.19

¹⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-12 (Bandung: Sygma Exagrafika,2007), h.575

¹⁷Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *As-Sunanu Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Darr At-Tashil, 1435 H/2014 M), h. 447

lain dari mudharabah) dan mencampur burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk di jual .

c) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi saat melakukan kerja sama adalah:

- 1) Pemilik modal (*shahibul mal*)
- 2) Pelaksana usaha (*Mudharib*)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
- 4) Objek *Mudharabah*
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- 6) Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal itulah sebabnya, syarat- syarat seorang wakil juga berlaku dalam pengelolaan modal dalam akad mudharabah.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
 - 1) Berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing masing dari keuntungan kerja sama itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad itu akan rusak.¹⁸

¹⁸Naf'an, *Pembiayaan ...*,h.118

d) Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthalaqah* adalah kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas tidak batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul mal* dalam memasuki dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁹

3) *Muzara'ah*

a) Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen

b) Dasar Hukum

Dasar hukum yang memperbolehkan *muzara'ah* yaitu hadist Rasulullah:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)²⁰

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (HR. Bukhari)

c) Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* adalah :

¹⁹Mardani, *Fiqh*, h.198

²⁰Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori*, (Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.422

- 1) Pemilik lahan`
- 2) Penggarap
- 3) Lahan yang digarap
- 4) Akad

Syarat- syarat *muzara'ah* adalah:

- 1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yg akan menggarap
- 2) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- 3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 4) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
- 5) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan

4) Musaqah

a) Pengertian Musaqah

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²¹

b) Dasar Hukum

Dasar hukum yang memperbolehkan *musaqah* yaitu merujuk pada hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang *musaqah* antara Muhajirin dan Anshar yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ . قُلْ لَا . فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي أَقْسِمِ
التَّمْرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra telah berkata: orang Anshar berkata

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank ...*,h.92

kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu diantara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah kami setuju.” (HR.Bukhari)²²

c) Rukun dan syarat *musaqah*

Rukun- rukun *musaqah* menurut ulama syafi'iyah ada lima berikut ini:

- 1) *Shigat*, yang dilakukan kadang- kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*klinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang pihak yang berakad (*al- 'aqidain*) , disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad , seperti baligh, berakal dan tidak berada di bawah pengampunan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diperohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan di kerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan
- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing- masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun) seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

d. Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil menurut ekonomi syariah biasanya mekanisme penghitungan sistem bagi hasil bisa dilakukan dengan dua macam pendekatan, yakni: *profit sharing* dan *revenu sharing*.

1) Pendekatan *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi *profit* dapat diartikan sebagai laba. Namun secara

²²Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007) h.127

istilah *profit* yakni perbedaan yang timbul akibat total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem *profit sharing* dalam pengaplikasiannya adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam kegiatan usaha tersebut mendapatkan laba maka akan di bagi kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian di awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi saat melakukan perjanjian.

2) Pendekatan *Revenue Sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang memiliki arti yakni bagi. Jadi *revenue sharing* adalah pembagian hasil atau pendapatan. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat di artikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, *revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) di tambah keuntungan dari hasil penjualan (*profit*).²³

2. Akad perjanjian

a. Pengertian akad

akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak unruk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini di wujudkan pertama dalam ijab kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Dalam istilah fiqh, secara umum Akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli,

²³Naf'an, *Pembiayaan ...*,h.83

sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab(pernyataan/ penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan/ penerimaan kepemilikan)dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁴

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan(*mahjur*) karena boros atau yang lainnya
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukad aqid yang memiliki barang
- 4) Akad dapat memberikan faidah atau manfaat
- 5) *Ijab* terus berjalan, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, maka apabila ada orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul*, maka batallah ijab nya
- 6) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁵

c. Rukun – rukun akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :

- 1) *Al- Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mummayiz* tidak sah melakukan kegiatan akad
- 2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*.
- 3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa

²⁴Mardani, *Fiqh ...*, h. 72

²⁵Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 50

yang dihalkakan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.²⁶

d. Jenis – jenis akad

- 1) Akad *tabarru* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah Subhannahu'wataalla, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, Rahn dan Qirad*.
- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : *murabahah, salam, istishna'* dan *ijarah muntahiya bittamlik serta mudharabah dan musyarakah*.²⁷

e. Berakhirnya akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad di pandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab – sebab sebagai berikut :

- 1) Di *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti yang di sebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.

²⁶Mardani, *Fiqh...*, h.72

²⁷*Ibid.*, h. 77

- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- 4) Karena kewajiban yang di timbulkan, oleh adanya akad tidak di penuhi oleh pihak- pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa – menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat di perpanjang.
- 6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang
- 7) Karena kematian.²⁸

3. Masyarakat Nelayan

a. Pengertian masyarakat nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya.²⁹ Mereka pada umumnya tinggal dipesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang diwilayah pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.

²⁸*Ibid*, h.99

²⁹Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, serta ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: kemiskinan, kesenjangan social dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal , teknologi dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan social ekonomi yang ada, kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan , kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumberdaya lingkungan baik dikawasan pesisir, laut, maupun pulau- pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional. Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin dikawasan pesisir cukup terbuka.³⁰

b. Penggolongan masyarakat nelayan

Pada dasarnya kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan, dalam pengertian hubungan sesama nelayan dapat di bagi kedalam empat kelompok yaitu :

- a. Nelayan subsisten (*subsistence fisher*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- b. Nelayan asli (*native/ indigenous/aboriginal fisher*) yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- c. Nelayan rekreasi (*recreational/ sport fishers*), yaitu orang – orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga dan

³⁰Fanesa fargomeli, " *Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halmahera Timur*", dalam jurnal Acta diurna Volume III. No. 3. Tahun 2014,h. 4

- d. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor kelompok nelayan ini dibagi dua yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.³¹

Masyarakat nelayan dapat dibagi tiga jika dilihat dari sudut pemilikan modal, yaitu:

- 1) Nelayan juragan, adalah nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- 2) Nelayan pekerja, adalah nelayan yang tidak memiliki alat penangkap ikan dan modal tetapi memiliki tenaga yang di jual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.
- 3) Nelayan perorangan, adalah nelayan yang kurang mampu, nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluannya dirinya sendiri dan alat tangkap ikan sederhana.³²

c. Pendapatan Masyarakat Nelayan

Pendapatan masyarakat nelayan pada dasarnya bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga hasil melaut yang mereka dapatkan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka.³³

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu: Pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan yaitu berasal dari usaha

³¹*Ibid.*, h.5

³²Kartika Dewi, “Pelapisan sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang”, dalam jurnal Sabda Volume 13, No.1, Juni 2018, h.37

³³Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana,2014), h.88

penangkapan ikan sedangkan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah.³⁴

d. Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan bersifat multi dimensional. Disebut cair karena kemiskinan bisa bermakna subjektif, tetapi sekaligus juga bermakna objektif, secara objektif bisa saja masyarakat tidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada diatas batas garis kemiskinan, yang oleh sementara ahli diukur menurut standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi.³⁵ Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana.

Dilihat dari lingkupnya kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga, kemiskinan keluarga dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standart kemiskinan prasarana itu secara langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat mengakibatkan keluarga yang berada garis kemiskinan (*near poor*) bisa merosot kedalam keluarga miskin.

e. Upaya Mengatasi Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun dari aspek struktural. Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low level –security*), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan(*voicelessness*), dan ketidak berdayaan

³⁴Sajogya Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, GAMA Press, Yogyakarta, 1996, h.24

³⁵Masyhuri Imron, “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, dalam jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No.1 Tahun 2003, h.65

(*powerlessness*) dalam segala bidang.

Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek. Ini dilakukan biasanya dalam bentuk pemberian bantuan dengan didasarkan atas dialog dengan masyarakat setempat. Dengan cara demikian, nelayan diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan perikanan sehingga jenis bantuan yang diberikan akan betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan nelayan.³⁶

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda- beda. Beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Resvi Yolanda (2013)	Bagi hasil penangkapan nelayan di desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (studi komparasi antara hokum adat dan hukum Islam)	Penelitian lapangan	Nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Tiku. Untuk masalah bagi hasil, sudah di atur oleh <i>Niniak Mamak</i> dengan aturan yang sudah di tentukan sebelumnya yakni hasil di bagi dua. Dalam hukum adat yang sudah ditetapkan perjanjian bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara induk semang dan anak buah yaitu hasil yang didapat di bagi dua yakni 50:50, sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini di tanggung oleh induk semang (pemilik modal). Sedangkan dalam hukum Islam atau <i>mudharabah</i> perjanjian bagi hasil memang dilakukan

³⁶*Ibid.*, h.75

				berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerja sama ditanggung secara bersama artinya kedua belah pihak menanggung kerugian yang sama.
2.	Saiful Hadi (2013)	Analisis Praktek bagi hasil antara juragan dan nelayan persfektif hukum bisnis Islam (studi kasus masyarakat nelayan PPI Karangsong indramayu)	Kualitatif Deskriptif	Pertama, sistem kerja sama antara juragan dan nelayan adalah sistem <i>syirkah mudharabah</i> . Kedua, sistem pembagian hasil antara juragan dan nelayan dilakukan secara adat istiadat, ketiga sistem kerja sama <i>syirkah mudharabah</i> yang dilakukan juragan dan nelayan bersifat lemah hukum sehingga cenderung merasa ketidakpuasan di antara kedua belah pihak karena tidak adanya acuan baku antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dan bagi hasil dilakukan dengan pola adat istiadat secara ridho dalam pembagiannya sudah baik dan tidak bertentangan.
	Syarifah Sarah (2014)	Sistem bagi hasil terhadap penghasilan nelayan menurut persfektif ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan ikan senohong di kecamatan Rupal kabupaten Bengkulu)	Kualitatif Deskriptif	Sistem kerja sama antara toke dan nelayan di kecamatan rupal kabupaten Bengkulu dilakukan secara tidak tertulis kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan. Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan di kecamatan rupal kabupaten Bengkulu dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan


				dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan- ketentuan dalam kerja sama yang hanya berlandaskan secara lisan tidak secara tertulis sehingga kerja sama ini lemah dari segi hukum. Selanjutnya bagi hasil yang di letakkan oleh toke kepada nelayan dalam hal ini toke atau pemilik modal selain mendapatkan bagian 50 % pemilik modal juga mendapatkan <i>fee</i> dari hasil yang di terima para nelayan.
4	Sugianto, MA (2014)	Sistem bagi hasil pada komunitas nelayan	Kualitatif Deskriptif	Jenis tangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan membawa pengaruh peningkatan hasil tangkapan ikan Kecamatan Tanjung Tiram, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nelayan sudah relatif tidak terlalu dipusingkan dengan adanya perubahan musim. Daya jelajah perburuan mereka juga semakin luas. Dampak yang lebih hebat lagi terjadi pada bangunan sistem kerja nelayan. Sebelum di perkenalkan nya motor dan alat tangkap ikan modern, bangunan sistem kerja nelayan tradisional masih sangat sederhana, dan berlangsung secara longgar. Artinya, pembagian sistem kerja dan hasil ikan di atur secara merata.

Menurut tabel di atas, dapat dijelaskan perbedaan penelitiannya terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian ini berlokasi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan. selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah mengenai sistem bagi hasil nya.

3. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan desain praktis dalam memahami sebuah penelitian, agar pembaca secara cepat memahami isi dari penelitian tersebut.



Gambar 2.1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan kerangka teori penelitian di atas. Penelitian ini meneliti masyarakat nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, yang objeknya adalah *mudharib* (pengelola modal/ nelayan) yang bekerja sama dengan pemilik kapal *shahibul al-mal* (pemilik modal/ toke) di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, dan sekaligus untuk mengetahui sistem bagi hasil kelompok nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang atau perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.² Penelitian kualitatif ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.³ Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian ini di fokuskan pada suatu obyek tertentu yang dijadikan sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat di peroleh dari semua pihak atau semua sumber. Penelitian studi kasus di maskudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit social tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.⁴

B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi dan waktu penelitian merupakan wilayah geografis dan kronologis keberadaan Populasi penelitian. Kegiatan sampling dilakukan atas populasi yang

¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi peneltian kualitaif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), h.4

²Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU Press,2016), h.4

³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi,Tesis,Disertasi,dan karya ilmiah* (Jakarta:Kencana,2011), h.35

⁴Azhari Akmal Tarigan, Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press,2012), h.38

dibatasi wilayah geografi dan kronologinya. Tempat dan waktu penelitian ditentukan untuk mengetahui batas pemberlakuan generalisasi populasi.

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan 15 Maret 2020.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara dan observasi mendalam oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu “suatu teknik dengan mengamati langsung serta

⁵Azhari Akmal Tarigan, Dkk, *Metodologi ...*, h.35

mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti".⁴⁶ Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (check list) atau daftar isian. Adapun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a) Pengamat berperan serta, yaitu seorang pengamat melakukan dua peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari objek atau kelompok yang diamati.
- b) Pengamatan tanpa berperan serta, yaitu seorang pengamat hanya berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi anggota dari objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dinyatakan dalam proses wawancara
- b. pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan.
- c. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.
- d. Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.
- e. Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.

- f. Wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata- katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan.⁴⁷ Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari kata kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data


Penyajian merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

⁶Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, singkatnya, makna- makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekohonannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu di verifikasi agar benar- benar dapat dipertanggungjawabkan secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 3.1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

Kelurahan Bagan Deli merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Tepi Muara Deli sampai ke Tepian Kuala Deli, dulunya, tempat ini biasanya disebut Pulau Putri karena tempat ini dahulunya tempat persinggahan keluarga Sultan Deli. Berdasarkan surat pengakuan dan kesaksian Penghulu atau Tokoh Masyarakat Bagan Deli pada tanggal 28 November 1983 oleh Mantan Penghulu Bagan Deli tahun 1939 s/d 1947, yaitu Bapak Muhammad Ilyas dan Mantan Penghulu Bagan Deli tahun 1952 s/d 1969, yaitu Bapak Hasyim Syam, bahwa letak Kampung Bagan Deli diperkirakan berada di Tepi Muara Deli sama persis dengan letak persinggahan Pulau Putri tersebut.

Muara Deli, perairan Kuala Deli, dan Kampung Bagan Deli adalah daerah yang strategis bagi saudagar Bugis dan Cina untuk melakukan “Tambat dan Labuh” Tongkang perahu layar mereka serta tempat beristirahat sebelum menuju pekan Labuhan Deli. Begitu juga bagi masyarakat nelayan di sepanjang Sungai Deli, Kampung Bagan Deli biasanya juga digunakan sebagai tempat untuk beristirahat mereka sebelum atau sesudah melaut. Karena itulah tempat atau kampung ini disebut dengan nama “BAGAN” karena dahulunya dijadikan tempat persinggahan dan karena juga terletak di tepi Muara Deli yang pada akhirnya diberi nama Bagan Deli, walaupun dahulunya Kampung Bagan Deli hanya di huni beberapa orang saja kehidupan masyarakat nya berfokus pada melaut atau menjadi nelayan.

Pada tahun 1910, ketika utusan Kesultanan Deli datang ke kampung Bagan Deli untuk memberitahukan bahwa keluarga Sultan Deli akan berkunjung ke persinggahan Pulau Putri maka satu orang Tokoh di Kampung Bagan Deli akan menyiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan keluarga Sultan Deli tersebut (persiapan tempat, makanan, dan keamanan) dan menyambut serta memandu perahu/kapal Kesultanan Deli dari persinggahan Pasar Raja (posisi sekarang diantara lorong

pertamina sampai lorong I Veteran) menuju persinggahan Pulau Putri (posisi sekarang Pantai Ocean Pasifik). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Kampung Bagan Deli secara *administrative* menjadi Desa Bagan Deli yang berada dibawah Pemerintahan Sumatera Timur, dan seiring perkembangan waktu sekarang di tahun 2019 ini Kampung Bagan Deli menjadi Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

2. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

Kelurahan Bagan Deli merupakan salah satu dari 6 Kelurahan yang ada didalam Wilayah Kecamatan Medan Belawan. Kelurahan Bagan Deli adalah Kelurahan yang terletak paling timur di Kecamatan Medan Belawan dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Berdasarkan letak astronomis, Kelurahan Bagan Deli terletak pada $03^{\circ}47'LU - 03^{\circ}48'LU$ dan $98^{\circ}4'BT - 98^{\circ}42'BT$, Sedangkan berdasarkan letak geografis, Kelurahan Bagan Deli berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Belawan I, dan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Belawan II dan Kelurahan Belawan Bahari, dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Malaka.

Kelurahan Bagan Deli memiliki luas wilayah administrasi $3,04 \text{ km}^2$ atau $304,74 \text{ Ha}$ yang terdiri dari 15 Lingkungan. Luas lahan Kelurahan Bagan Deli adalah $304,74 \text{ Ha}$. Kelurahan Bagan Deli mempunyai luas wilayah seluas $3,8 \text{ Ha}$ yang digunakan untuk Sektor Industry Perikanan. Sektor industry perikanan ini adalah Dermaga Pelabuhan yang merupakan salah satu Dermaga terbesar di Sumatera Utara dan Pulau Sumatera, yaitu Gabion. Pelabuhan yang memiliki luas $3,8 \text{ Ha}$ ini merupakan Pusat Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) yang juga merupakan salah satu dari 4 Pelabuhan di Sumatera Utara.

Pelabuhan ini adalah Pelabuhan Peti Kemas tempat dilakukannya bongkar muat hasil tangkap nelayan yang nantinya akan di distribusikan ke Pabrik ataupun Pedagang. Pelabuhan ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi penduduk. Ditempat ini banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh nelayan kepada pemilik kapal. Selain itu juga terdapat sektor lainnya seperti lahan industri yang di pakai untuk kegiatan industri seperti CPO, Semen, Pupuk, Dll. Dan lahan untuk penumpukan depo Peti Kemas (78,78 Ha), lahan untuk tempat rekreasi pantai (6 Ha) dan kawasan perkantoran seluas (7,63 Ha). Dan selanjutnya luas wilayah kawasan lindung, rawa, dan lahan kosong yang seluas 85 Ha (27,8% dari luas lahan). Di Kelurahan Bagan Deli hanya memiliki 21% luas lahan yang digunakan untuk tempat Pemukiman Penduduk. Pada kawasan ini terdapat 40,16 Ha pemukiman yang padat penduduk dan 24,25 pemukiman sedang.

3. Kependudukan

a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-laki	8,527	54.55%
2	Perempuan	7,104	45.45%
	Total	15,631	

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli berjenis kelamin Laki-laki lebih besar di banding Perempuan. Dari data yang di peroleh pada tahun 2019 Penduduk yang ada di Kelurahan Bagan Deli berjumlah 15,631 Orang yang terdiri dari 8,527 berjenis kelamin Laki-laki dan 7,104 berjenis kelamin Perempuan.

b. Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli berdasarkan Agama.

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.

No	Agama	Jumlah (Orang)	%
1	Islam	11,813	75.57%
2	Kristen	3,352	21.44%
3	Khatolik	439	2.80%
4	Hindu	0	0
5	Budha	22	0.14%
6	Penganut aliran kepercayaan	5	31.98%
	Total	15,631	

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli berdasarkan agama tahun 2019, agama yang paling banyak dianut adalah agama Islam dengan jumlah penduduk sebanyak 11,813 orang, agama Kristen sebanyak 3,352 orang, agama Khatholik sebanyak 439 orang, Hindu tidak ada, Budha 22 orang, dan Penganut aliran kepercayaan sebanyak 5 orang. Sehingga jumlah Penduduk Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli berdasarkan Agama sebanyak 15,631.

c. Penduduk Berdasarkan Etnis

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli Berdasarkan Etnis.

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis.

No	Etnis	Jumlah (Orang)	%
1	Melayu	54,94	0.35%
2	Suku Jawa	3,447	22.05%
3	Suku Aceh	963	6.16%
4	Suku Karo	435	2.78%
5	Suku Mandailing	1,028	6,57%
6	Suku Batak	3,233	20.68%
7	Suku Sunda	83	0.53%
8	Suku Padang	478	3.05%
9	Suku Tionghoa	31	0.19%
10	Suku Dayak	86	0.55%
11	Suku Lainnya	353	2.27%
	Total	15,631	

Sumber Data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli Berdasarkan Etnis tahun 2019, Etnis yang paling banyak adalah Etnis Melayu, Suku Jawa sebanyak 3,447 orang, Suku Aceh sebanyak 963 orang, Suku Karo 435 orang, Suku Mandailing 1,028 orang, Suku Batak 3,233 orang, Suku Sunda 83 orang, Suku Padang 478 orang, Suku Tionghoa 31 orang, Suku Dayak 86 orang, Suku Lainnya 353 orang. Sehingga jumlah penduduk Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Berdasarkan Etnis sebanyak 15,631 orang.

d. Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Tidak/ belum sekolah	2,104	13.46%
2	Tidak tamat SD sederajat	1,820	11.64%
3	Tamat SD Sederajat	2,377	15.21%
4	Tidak tamat SLTP Sederajat	1,284	8.21%
5	Tamat SLTP /Sederajat	2,187	13.99%
6	Tidak tamat SLTA/ Sederajat	1,902	12.17%
7	Tamat SLTA/ Sederajat	2,955	18.90%
8	Tamat Diploma I/II	857	5.48%
9	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	79	0.50%
10	Diploma IV/ Strata I	62	0.39%
11	Strata II	4	0.025%
12	Strata III	0	0
	Total	15,631	

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Seperti yang dipaparkan pada tabel 4.4 di atas masyarakat Kelurahan Bagan Deli belum memiliki pendidikan yang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak tamat jenjang pendidikan sekolah dasar nya dengan jumlah 2,104 orang ini menggambarkan keadaan yang cukup memprihatikan di Kelurahan ini. Dari jenjang pendidikan SD sampai Strata II masyarakat Kelurahan Bagan Deli paling banyak

tamatan SMA yang berjumlah 2,955 orang lalu di susul tamatan SD 2,377 orang dan yang paling sedikit adalah Jenjang pendidikan Strata II yang hanya berjumlah 4 orang.

a. Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan Bagan Deli Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
1	Tidak/ belum bekerja	2.962	18.94%
2	Mengurus Rumah Tangga	2.944	18.83%
3	Pelajar/ Mahasiswa	2.500	15.99%
4	Pensiunan	45	0.28%
5	Pegawai Negri Sipil (PNS)	32	0.20%
6	Tentara Nasional Indonesia	2	0.01%
7	Kepolisian RI (POLRI)	1	0.006%
8	Pendapatan / Pedagang	989	6.32%
9	Petani /Perkebunan	22	0.14%
10	Peternakan/ Tambak	8	0.051%
11	Nelayan Perikanan	1.761	11.26%
12	Industri	138	0.88%
13	Konstruksi	10	0.06%
14	Transportasi	55	0.35%
15	Karyawan Swasta	179	1.14%
16	Karyawan BUMN	15	0.09%
17	Karyawan BUMN	4	0.02%
18	Karyawan Honorer	16	0.10%
19	Buruh Harian Lepas	1.266	8.09%
20	Buruh Tani /Perkebunan	0	0
21	Buruh Nelayan Perikanan	1.268	8.11%
22	Buruh Peternakan	0	0
23	Pembantu Rumah Tangga	43	0.27%
24	Tukang Cukur	21	0.13%
25	Tukang Listrik	12	0.07%
26	Tukang Batu	21	0.13%
27	Tukang Kayu	28	0.17%
28	Tukang Sol Sepatu	1	0.006%
29	Tukang Las besi	9	0.05%
30	Tukang Jahit	36	0.23%
31	Tukang Gigi	0	0

32	Penata Rias Rambut/ Pengantin	8	0.05%
33	Mekanik	16	0.10%
34	Tabib	4	0.02%
35	Imam Mesjid	16	0.10%
36	Pendeta	2	0.01%
37	Pastor	0	0
38	Wartawan	4	0.02%
39	Ustadz/ Mubaligh	16	0.10%
40	Anggota DPRD Prov	0	0
41	Anggota DPRD Kab/Kota	0	0
42	Dosen	7	0.04%
43	Guru	40	0.25%
44	Pengacara	0	0
45	Notaris	0	0
46	Perawat	7	0.04
47	Dokter	1	0.006%
48	Bidan	5	0.031%
49	Apoteker	2	0.012%
50	Pelaut	122	0.78%
51	Supir	42	0.26%
52	Biarawati	74	0.47
53	Wiraswasta	867	5.54
	Total	15,631	

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan

a. Sarana Tempat Ibadah

Rumah Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama masing- masing. Untuk melihat jumlah sarana tempat ibadah keagamaan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan dapat dilihat dari table 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Ibadah.

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	3
2	Mushola	10
3	Gereja	2
4	Vihara	1
5	Kuil	0
6	Klenteng	1
	Total	17

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Sarana Rumah Ibadah terbanyak yaitu Mushola sebanyak 10 Unit Rumah Ibadah, lalu berikutnya yaitu Mesjid sebanyak 3 unit, Gereja 2 unit, Vihara 1, kuil tidak ada, dan Klenteng sebanyak 1 unit. Sehingga jumlah sarana Rumah Ibadah Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli sebanyak 17 unit.

b. Sarana dan Prasana Dibidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan

Pentingnya kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi acuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera karena apabila seseorang itu sehat dapat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, untuk menunjang terciptanya masyarakat yang sehat maka diperlukannya sarana dan prasarana serta profesi- profesi dibidang kesehatan dalam penanganan langsung mengenai masalah kesehatan. Berikut jumlah sarana dan prasana kesehatan serta profesi- profesi dibidang kesehatan yang berada diKelurahan Bagan Deli kecamatan medan belawan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Jumlah Sarana Kesehatan.

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Klinik	5
3	Balai Pengobatan	1
	Total	6

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Sarana Kesehatan

terbanyak yaitu Klinik sebanyak 5 Unit Sarana kesehatan, lalu berikutnya yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, Balai Pengobatan 1 unit. Sehingga jumlah sarana Kesehatan Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli sebanyak 6 unit.

Tak kalah penting nya seperti kesehatan, Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang harus mendapatkan perhatian khusus demi menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat. Karena dengan pendidikan usaha untuk mencapai cita cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud. Oleh karena nya sarana dan prasarana di bidang pendidikan merupakan salah satu pendukung untuk mencapai tujuan yang di cita citakan tadi. Berikut ini sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Bagan Deli kecamatan medan dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:


Tabel 4.8 Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	SD/Sederajat	5
2	SMP/Sederajat	0
3	SMA/Sederajat	1
	Total	6

Sumber data: Kecamatan Medan Belawan Kelurahan Bagan Deli Tahun 2019

Dari data yang ada pada tabel 4.7 dapat kita lihat dan simpulkan bahwa jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Bagan Deli kecamatan medan belawan yaitu untuk sarana pendidikan sekolah SD berjumlah 5 Unit dan sarana pendidikan SMP sama sekali tidak ada dan sarana pendidikan sekolah untuk tingkat SMA berjumlah 1 unit. Dan apabila dijumlahkan secara keseluruhan maka jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Bagan Deli kecamatan Medan Belawan berjumlah 6 unit.

5. Struktur Organisasi/ Lembaga Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan- Belawan

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Informan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan berapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap sepuluh (10) orang masyarakat di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan maka didapatkan informan diantaranya lima (5) orang Toke dan lima (5) orang nelayan masing- masing informan memiliki umur yang berbeda- beda diantaranya dari umur 28 tahun- 51 tahun berikut data informan yang peneliti dapatkan.

Tabel 4.9 Profil Informan

No	Nama Informan	Umur	Pekerjaan	Pengalaman Kerja
1	Selamet (Incek)	50 Tahun	Toke	25 Tahun
2	Usman	47 Tahun	Toke	20 Tahun
3	Akbar	51 Tahun	Toke	10 Tahun
4	Elli	49 Tahun	Toke	12 Tahun
5	Rudi	35 Tahun	Toke (Pemilik Sampan)	10 Tahun
6	Mukhlis	38 Tahun	Nelayan	20 Tahun
7	Darus	39 Tahun	Nelayan	20 Tahun
8	Ucu	28 Tahun	Nelayan	10 Tahun
9	Mail	30 Tahun	Nelayan	13 Tahun
10	Ami	40 Tahun	Nelayan	18 Tahun

Sumber Data: hasil wawancara kepada informan di Kelurahan Bagan Deli

2. Temuan Penelitian

a. Sistem Perjanjian Kerjasama Antara Toke Dengan Nelayan

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa oranglain yang melakukan suatu perbuatan tertentu pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan masing- masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikat diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu¹.

Manfaat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara

¹Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K, Lubis, *Hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996),h.4

juragan (toke) dengan nelayan adalah untuk membantu nelayan dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari seperti melaut, yang dimana apabila mereka dapat melakukan kegiatan melaut mereka dengan lancar maka para nelayan bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dan manfaatnya juga dapat dirasakan oleh juragan (toke) itu sendiri seperti mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan nelayan kemudian hasil tangkapan dijual oleh juragan (toke) kepada masyarakat, pabrik pengolahan hasil laut, restoran, dan pasar-pasar yang memungkinkan untuk menjual hasil tangkapan laut.

Daerah Kelurahan Bagan Deli kecamatan Medan Belawan adalah Daerah Pesisir yang pada umumnya masyarakat yang tinggal di Kelurahan ini berprofesi sebagai nelayan maka kegiatan perjanjian kerjasama antara juragan (toke) dengan nelayan sangat sering dilakukan di Kelurahan ini karena nelayan-nelayan yang ada di Kelurahan ini untuk melakukan kegiatan melaut mereka biasanya kekurangan modal karena faktor ekonomi yang berada di taraf menengah kebawah. Oleh karena itu untuk bisa melaut nelayan harus memiliki sampan/kapal dan peralatan melaut lainnya jadi nelayan tidak bisa terlepas dari bantuan toke maka dari itu sistem perjanjian kerja sama antara toke di Kelurahan ini sudah menjadi tradisi yang sangat melekat pada masyarakat di Kelurahan Bagan Deli kecamatan medan belawan.

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik kapal (toke) dan nelayan di Kelurahan Bagan Deli kecamatan medan belawan dilakukan secara lisan, masih mengikuti seperti yang dilakukan orang-orang tua mereka dahulu tanpa adanya perjanjian tertulis seperti apa yang disampaikan oleh Pak selamat (Incek):

“Sistem perjanjian kerja sama yang bapak lakukan dengan beberapa nelayan itu sistem perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan karena orangtua kami dulu melakukannya seperti itu dek, dan itu kami lakukan karena saling percaya satu sama lain, jadi saya percaya sama nelayan dan saya beri dia modal untuk melaut nelayan juga percaya sama saya dan harus menjaga kepercayaan yang saya berikan walaupun ada juga dek nelayan yang melakukan kecurangan karena bagi dia sistem ini kan bermodalkan rasa kepercayaan saja tanpa ada terikat di surat perjanjian.”²

²Selamat Sihombing, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 26 November 2019

Menurut Pak Selamat, sistem perjanjian kerja sama yang beliau lakukan saat ini adalah sistem kerjasama bagi hasil yang memudahkan kedua belah pihak karena hanya bermodalkan rasa kepercayaan walaupun akan ada resiko yang di hadapi seperti resiko kecurangan kecurangan yang bisa saja di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun begitu beliau juga mengatakan bahwa sistem perjanjian kerja sama yang beliau lakukan dengan beberapa nelayan merupakan sistem kerja sama yang sudah turun temurun dan susah dirubah karena sudah sangat melekat di kalangan mereka

Begitu juga dengan toke lainnya yaitu Pak Usman. menurut beliau, sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan juga secara lisan beliau menuturkan bahwa rata- rata para toke di Kelurahan Bagan Deli ini melakukan perjanjian kerjasama dengan nelayan secara lisan Pak Usman:

“Kami di sini dek para toke itu biasanya melakukan kerjasama bagi hasil dengan nelayan itu cukup dengan secara lisan karena itu udah menjadi kebiasaan di kalangan toke dan nelayan, lucu aja dek kalau ada toke dan nelayan melakukan kerjasama dengan cara yang lain bukan berarti gak boleh yah, tapi menurut bapak perjanjian kerjasama yang kami lakukan secara lisan itu udah turun- temurun terus juga selama yang bapak jalani bapak tidak pernah mendapati kerugian- kerugian yang fatal dari sistem kerjasama yang bapak lakukan saat ini, walaupun ada satu atau dua kali kegagalan yang bapak rasakan tapi itu biasalah yang namanya usaha pasti ada kerugian yang ditanggung kalau untuk merubah sistem perjanjian sistem kerjasama ini susahlah dek pokoknya.”³

Dari penuturan yang di sampaikan oleh Pak Usman, peneliti bisa menyimpulkan bahwa sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli ini ini menggunakan sistem perjanjian kerjasama bagi hasil yang hanya dilakukan secara lisan yang dimana hanya bermodalkan rasa saling percaya satu sama lain dan sistem ini juga sudah sangat melekat di dalam kegiatan mereka, walaupun kadang dengan sistem yang hanya di lakukan secara lisan ini juga akan ada resiko yang mereka hadapi namun nampaknya mereka sama sekali tidak jera bahkan sempat dikatakan sulit untuk di rubah.

Dengan menjalani sistem perjanjian kerja sama yang hanya di lakukan

³Usman, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 31 Januari 2020

secara lisan dan bermodalkan rasa saling percaya, menurut peneliti sistem ini memiliki manfaat yang sama sama dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu toke dan nelayan, manfaat dari sistem ini yaitu saling memudahkan mereka seperti nelayan yang merasa mudah karena tidak memiliki banyak persyaratan seperti surat surat penting dan sebagainya yang hanya di perlukan nelayan adalah kemampuan melaut (untuk membawa sampan toke dan mencari ikan sebanyak banyaknya) dan juga menjaga rasa kepercayaan sebaik-baik nya yang diberikan oleh para toke seperti apa yang di sampaikan oleh Pak Akbar berikut ini :

“Kalau aku ditanya sistem perjanjian kerja sama seperti apa yang aku jalani dengan beberapa nelayan yang dari dulu sampai sekarang itu dek, samanya kayak toke lain di bagan ini, sistem yang kami jalani disini itu sistem perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan secara lisan sebab kenapa kami melakukan ini karena untuk memudahkan kami dan nelayan supaya bisa kerjasama, bukan kami tak mau melakukan sistem perjanjian kerja sama dengan cara yang lain seperti tertulis di kertas perjanjian yang ada materainya tapi menurut kami para toke, itu meribetkan para nelayan dan mereka merasa terkekang karena harus terikat dengan surat perjanjian itu kalau tanpa ada surat perjanjian ya kan, nelayan bisa bebas melakukan kerja sama dengan toke mana aja misalkan ada nelayan si A melakukan kerjasama dengan aku di bawaknya la sampan aku ini 3 bulan tau tau dia pengen pindah ke toke lain ya silahkan saja tanpa ada halangan yakan tapi dengan catatan dia tidak meninggalkan hutang sama aku gitu dek walaupun ada sebagian toke yang juga dirugikan oleh nelayan karena mereka berpindah dengan toke lain sedangkan dia meninggalkan hutang gitu dek.”⁴

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Akbar, salah seorang toke yang juga peneliti wawancara yaitu Pak Elli beliau mengatakan bahwa sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh beliau dengan nelayan selama ini yaitu dengan menggunakan sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan dan saling percaya beliau berpendapat bahwa sistem seperti ini di buat oleh orang tua mereka dahulu dan mereka pun tinggal mengikutinya, menurut beliau sistem seperti ini memudahkan para nelayan dan beliau juga selaku juragan atau toke berikut pemaparan dari Pak Elli:

“Menurut bapak sistem perjanjian kerjasama yang ada di Kelurahan ini rata rata atau mungkin semua para toke dan nelayan itu menjalani sistem perjanjian kerja sama bagi hasil yang hanya dilakukan secara lisan Li, karena kami ni sebagai toke ada yang dahulunya orang tua kami juga toke kayak bapak la misalnya dlu ayah

⁴Akbar, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 1 Februari 2020

bapak itu toke juga jadi ya bapak sebagai anak kan tinggal meneruskan sistem seperti ini dan teman teman bapak toke yang lain pun sama menjalani sistem seperti ini disini, kalau untuk di Kelurahan Bagan Deli ini bapak yakin semua sama cobak aja nanti Zali tanya toke- toke yang lain dan sistem ini di buat supaya memudahkan para nelayan Li.”⁵

Menurut informan yang bernama Pak Akbar dan Pak Elli saat di wawancari mereka mengatakan bahwa sistem perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan secara lisan ini sebenarnya untuk memudahkan mereka juga dan para nelayan supaya nelayan tidak merasa di ribet kan dan tidak merasa terikat dengan sebuah surat pernyataan perjanjian kerja sama dan sistem perjanjian kerjasama seperti ini menurut mereka di buat oleh orang tua mereka dahulu yang berprofesi sama seperti mereka juga yaitu toke.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nelayan peneliti menemukan bahwa para nelayan pun menyatakan hal yang sama yaitu sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan para juragan adalah dilakukan secara lisan tanpa ada tertulis di surat pernyataan yang biasa dilakukan orang orang saat melakukan kerja sama dalam bidang usaha. Mukhlis seorang nelayan yang peneliti wawancarai, beliau mengatakan bahwa sistem kerja sama yang dilakukan para nelayan dengan toke seperti apa yang beliau lakukan adalah cara yang sama yaitu dengan sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan secara lisan berikut ini Pak Mukhlis:

“Ya, jadi begini Li. Kalau bicara mengenai sistem perjanjian kerjasama yang abang lakukan selama abang jadi nelayan itu sistem bagi hasil misalkan abang bawa sampan toke. Setau dan sepengalaman abang itu abang sama toke lakukan kerjasama nya hanya secara lisan karena kan kami saling percaya dan saling butuh juga kalau bisa di bilang. Abang butuh sama toke butuh modal ya kan toke juga butuh abang atau nelayan nelayan yang lain mereka kan butuh tenaga kami supaya kami bisa carik hasil laut kayak ikan, udang, cumi dan lain lain yang nanti toke itu bisa jual lagi sama toke diatas nya atau bisa jual kemasyarakat dan ada juga yang jual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang ada di lorong proyek itu Li.”⁶

Menurut Pak Mukhlis sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan beliau dengan juragan (toke) itu dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara lisan atau ucapan yang dimana cara ini mereka lakukan karena saling percaya dan saling

⁵Elli, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 2 Februari 2020

⁶Mukhlis, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 3 Februari 2020

butuh seperti apa yang beliau katakan bahwa para toke ini butuh tenaga atau keahlian mereka untuk mencari hasil laut seperti ikan, udang, dan lain-lain supaya si juragan bisa menjual dan mendapat keuntungan dari hasil laut yang didapatkan oleh para nelayan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh nelayan yang lain yaitu Pak Darus beliau menyampaikan bahwa sistem perjanjian kerjasama yang beliau lakukan dengan juragan beliau itu hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya berikut ini yang disampaikan oleh Pak Darus:

“Kalau adek nanya cemana pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama yang bapak lakukan dengan toke bapak itu sama aja kayak nelayan yang lain dek, kami ni melakukannya hanya dengan cakap biasa aja misalkan ni bapak mau kerja sama dengan toke Rudi (toke bapak yang sekarang) bapak yang sekarang bapak tinggal bilang aja “Rud, aku bawak sampan kau satu ya bisa ? trus di jawab sama si Rudi ohh yaudah ada tu sampan ku yang nganggur bawaklah” nah kayak gitula dek yang bapak lakukan kalau bapak mau kerja sama dengan toke kami ngelakuin nya itu hanya lewat cakap(ucapan) aja tapi ya harus dijaga la ya kan kepercayaan yang udah di kasi toke ke kita.”⁷

Dari apa yang disampaikan oleh informan peneliti bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan dan toke yaitu menggunakan cara yang hanya di lakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain selain itu sistem perjanjian kerja sama ini juga didasari oleh rasa yang saling membutuhkan antara si nelayan dan toke yang dimaksud saling membutuhkan ialah nelayan yang membutuhkan bantuan toke berupa modal untuk melaut seperti sampan, alat tangkap dan lainnya. Dan juragan juga membutuhkan bantuan para nelayan untuk bisa mendapatkan hasil laut seperti ikan, udang, cumi dan hasil laut lainnya untuk mereka jual lagi baik itu di tempat pelelangan ikan atau kepada pembeli eceran yang langsung datang ke gudang si toke atau bahkan bisa di kirim ke pabrik untuk di olah oleh para pengusaha pengolah hasil laut.

b. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Toke Dengan Nelayan

Nelayan merupakan warga Negara Indonesia yang termasuk kedalam jenis warga Negara yang berekonomi lemah, ini sangat tidak sesuai dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Jumlah nelayan yang ada di Kelurahan Bagan

⁷Darus, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 13 Februari 2020

Deli dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah ternyata pada tahun 2019 jumlah masyarakat di Kelurahan Bagan Deli yang menjadi nelayan yaitu 1,761 Orang, ini di karenakan sulitnya mencari pekerjaan yang layak kerana faktor tingkat pendidikan yang rendah sehingga bagi masyarakat di Kelurahan Bagan Deli apabila tidak mendapatkan pekerjaan yang baik atau pekerjaan di darat seperti pegawai BUMN/BUMD atau PNS dll menjadi nelayan adalah salah satu pilihan terakhir buat mereka mencari penghasilan untuk menafkahi keluarga mereka inilah yang menyebabkan jumlah nelayan di Kelurahan Bagan Deli terus bertambah.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan ataupun kerugian yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak(akad). Pola bagi hasil adalah alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi risiko. Pola bagi hasil juga akan dapat mengurangi risiko bagi pemilik kapal serta menjaminnya, tidak memberi upah yang tidak sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk. Hal ini terjadi karena penghasilan nelayan tidak dapat di tentukan kepastiannya, tergantung dari jumlah ikan yang di tangkap dan hasil penjualan yang dilakukannya.⁸

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan wawancara mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis bagi hasil yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus di jual dengan toke yang bersangkutan itu dilakukan dengan cara lima bagi maksudnya si toke dapat 1 bagian dan si nelayan mendapat 4 bagian dan ini sudah di potong oleh uang sewa sampan dan uang minyak solar untuk keperluan di laut atau kalau di persentasekan yaitu 80% dan 20%.

Seperti yang di sampaikan oleh Pak Usman sebagai toke yang dimana hasil

⁸Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 77

laut yang di dapatkan oleh nelayan yang melakukan kerja sama dengannya harus di jual kepada beliau karena nelayan tersebut menggunakan sampan dan peralatan jaring dan keperluan lainnya yang beliau siapkan dan apabila terjadi kerusakan sampan dan alat tangkap nya itu menjadi tanggung jawab beliau sebagai toke untuk memperbaikinya, berikut ini pernyataan Pak Usman:

“Kalau bagi hasil yang bapak lakukan dengan nelayan yang memakai sampan dan peralatan yang bapak siapkan itu sistem bagi hasilnya 5 bagi dek, maksudnya gini nanti kalau si nelayan udah pulang dari melaut hasil yang dia bawa di jual ke bapak karena dia pakai sampan dan peralatan dari bapak dia harus jual ke bapak gak boleh ke toke lain, jadi nanti hasil penjualan dia misalkan 300 ribu di potong dulu uang minyak solar yang dia pakai saat melaut kalau 10 liter dia pakek minyak maka di potong yang 300 ribu tadi dengan biaya minyak solar 10 liter itu 65 ribu, jadi totalnya kan 235 ribu terus dipotong lagi biaya sewa sampan 35 ribu jadi sisa 200 ribu kan ? nah disitu lah baru di bagi 5 bapak dapat 1 bagi yaitu 40.000 ribu dan si nelayan dapat 160.000 . uang yang 35 ribu sewa sampan tdi itu nanti bapak gunakan untuk apabila terjadi kerusakan-kerusakan sampan yang bapak miliki.”⁹

Dari apa yang disampaikan oleh Pak Usman bisa di pahami bahwa sistem bagi hasil yang beliau jalani adalah sistem bagi hasil yang pembagiannya itu adalah 80% dan 20 % yang dimana 80 % untuk si nelayan dan 20% untuk beliau selaku toke yang pembagian ini sudah di potong biaya operasional dan sewa sampan. Adapun informan lain yang sempat peneliti wawancari yaitu Pak Akbar beliau menyampaikan hal yang serupa terkait sistem bagi hasil yang beliau lakukan dengan para nelayan yaitu menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian 80% dan 20% karena beliau merupakan seorang toke dan beliau menampung hasil laut yang didapatkan oleh nelayan yang melakukan kerja sama dengan beliau berikut ini penyampaian dari Pak Akbar :

“Untuk sistem bagi hasil yang aku jalani dengan para nelayan itu sistem bagi hasil dengan hitungan pembagiannya itu 5 bagi dek, itupun setelah di potong biaya minyak dan uang sewa sampan tapi uang sewa sampan ini dia tergantung pendapatan si nelayan kalau si nelayan dapat hasil yang banyak maka uang sampan nya sekitar 35.000 atau 30.000 ribu tapi kalau pendapatan nelayan nya sikit paling aku kutip uang sewa sampan nya itu 10.000. 5 bagi yang aku maksud tadi itu 1

⁹Usman, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 31 Januari 2020

bagian untuk aku selaku toke 4 bagian untuk si nelayan.”¹⁰

Sedangkan penuturan dari toke yang lain yaitu Pak Elli beliau mengatakan bahwa sistem yang beliau jalani dengan nelayan itu menggunakan sistem bagi hasil dengan hitungan 5 bagi sama seperi yang di jalankan toke yang lain karena beliau termasuk salah satu toke yang menampung hasil laut yang di dapatkan oleh para nelayan yang bekerjasama dengan beliau dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau menjalankan sistem bagi hasil dengan hitungan 5 bagi karena toke yang menjadi pemborong hasil yang didapatkan nelayan itu biasanya menggunakan sistem bagi hasil dengan hitungan 5 bagi atau dalam persentasenya yaitu 80% dan 20% berikut ini yang disampaikan oleh Pak Elli:

“Jadi kalau untuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang bapak lakukan dengan nelayan yang kerjasama dengan bapak itu kami buat kesepakatan bahwa sistem bagi hasil kami itu hitungan nya 5 bagi li, 4 bagi untuk si nelayan 1 bagi untuk bapak selaku toke tapi dengan catatan hasil laut yang didapatkan oleh nelayan harus di jual ke bapak karena kan bapak toke pemborong jadi nanti bapak bisa jual lagi hasil laut seperti ikan, udang dan lain lain pokoknya hasil laut la Li biasanya itu harga yang bapak bayar kan agak sedikit lebih murah dibandingkan nelayan lain yang jual hasil tangkapan saat melautnya ke bapak tapi tidak melakukan kerja sama dengan bapak karena dia pakai sampan dan alat tangkap dari orang lain atau milik dia sendiri.”¹¹

Sedangkan hasil wawancara lain yang disampai oleh seorang informan nelayan yang bernama Mukhlis beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang beliau lakukan yaitu dengan sistem bagi hasil yang hitungan nya itu 5 bagi berikut ini penuturan dari Bang Mukhlis:

“Jadi gini Li kalau sistem bagi hasil yang abang lakukan dengan Toke abang itu menggunakan hitungan 5 bagi karena toke abang itu dia toke pemborong makanya kami buat hitungan 5 bagi beda dengan kawan abang, ada tu kawan abang yang sistem bagi hasilnya itu 3 bagi, 2 bagi untuk dia sebagai nelayan 1 bagi lagi untuk tokenya karena toke dia tidak pemborong li, toke dia itu hanya pemilik kapal makanya hitungan dia 3 bagi.”¹²

Senada dengan penyampain Pak Mail:

“ Sistem bagi hasil yang bapak jalani sekarang ni sistem bagi hasil sama kayak nelayan nelayan lain dek yang kerja sama dengan juragan(toke) pemborong. Kami tu disini kalau udah bawak sampan toke pemborong itu otomatis hitungan

¹⁰Akbar, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 1 Februari 2020

¹¹Elli, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 2 Februari 2020

¹²Mukhlis, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 3 Februari 2020

bagi hasilnya itu bagi 5 dek tak bisa ngatakan tidak karena udah macam tu la sistem disini”¹³

Begitu juga dengan seorang nelayan yang bernama Pak Ami beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang ia jalani itu menggunakan sistem bagi hasil yang hitungan bagi hasil nya itu adalah 5 bagi kalau di persentase kan 80% dan 20% namun beliau mengatakan juga bahwa sistem bagi hasil ini sedikit merugikan mereka karena harga jual hasil tangkapan lebih murah di bayar oleh juragan(toke) dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang hitungannya 3 bagi dalam persentase 65% dan 35% Berikut ini penuturan Pak Ami :

“Hitungan bagi hasil yang dibuat sama toke bapak sekarang ni itu hitungan nya 5 bagi dek, 5 bagi itu 4 bagi sama bapak 1 bagi sama toke bapak. Misalkan hari ini bapak baru pulang dari laut tanggal 7 hari ni kan ? ni ada bon nya tadi tu bapak dapat hasil tangkapan totalnya itu Rp.152.000 hasil kotornya nanti 152.000 itu di potong lagi uang minyak solar yang bapak gunakan tadi pas melaut 5 liter jadi potong uang minyak 30 ribu trus potong uang sewa sampan 20 ribu jadi tinggal 102 ribu kan ? 102 ribu inilah di bagi 5 bapak 4 bagi toke 1 bagi jadi kalau di hitung2 gaji bersih bapak hari ini itu 80 ribu.”¹⁴

¹³Mail, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 5 Februari 2020

¹⁴Ami, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 7 Februari 2020

7 kg 2 20 20

Tuan,
Toko

BON / FAKTUR

W. AMI

Banyaknya	NAMA BARANG	@	Jumlah Harga
10	CM	19.000	190.000
0,12	GR	18.000	2.160
0,05	PR	8.000	400
13	KPR	26.000	338.000
04	GR	21.000	84.000
0,25	GR	11.000	2.750
04	GR	91.000	364.000
0,15	PR	56.000	8.400
08	L. AS	4.000	32.000
07	K. B	60.000	420.000
0,15	L. H	16.000	2.400
6	L. RV	2.400	14.400
			1.572.000

Tanda Terima (Harus disertai stempel dan tanda tangan penerima) Jumlah Rp.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Pak Ami

Gambar 4.2. Gambar Hasil pendapatan pak Ami

Lain hal nya dengan salah seorang toke (pemilik sampan) yaitu Pak Rudi beliau bercerita bahwa beliau menjalankan sistem bagi hasil jenis ke 2 yaitu sistem bagi hasil yang hitungan bagi hasil nya itu 3 bagi maksudnya 2 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk beliau selaku pemilik sampan ini di karenakan beliau hanya seorang toke yang memiliki kapal tidak pemborong (penampung) hasil dari tangkapan nelayan yang melakukan kerja sama dengannya jadi ia menyuruh nelayan yang membawa sampannya untuk menjual terlebih dahulu hasil tangkapannya kepada toke yang pemborong setelah hasil tangkapan tadi sudah menjadi uang barulah di bagi itupun harus di potong terlebih dahulu dengan uang minyak dan uang sewa sampan berikut ini yang disampaikan oleh Pak Rudi:

“Karena bapak hanya seorang toke yang punya sampan jadi bapak dan para nelayan yang melakukan kerja sama kami itu sistem bagi hasilnya menggunakan sistem bagi hasil yang hitungan nya itu 3 bagi 1 bagi untuk bapak sebagai toke 2 bagi untuk nelayan yang udah bawa sampan bapak yaa.. 65% dan 35 % la dek. Biasanya para nelayan lebih sedang dengan sistem bagi hasil dengan hitungan seperti ini karena harga jual hasil tangkapan itu lebih tinggi di bandingkan kalau nelayan itu kerjasama dengan toke yang pemborong.”¹⁵

Begitu juga hal yang sama disampaikan oleh Pak Darus seorang nelayan

¹⁵Rudi, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 2 Februari 2020

Nelayan lain yang sempat peneliti wawancarai yaitu Pak Ucu, beliau mengatakan bahwa ia menjalani sistem bagi hasil dengan toke yang hanya pemilik kapal tidak sekaligus pemborong jadi sistem yang disepakati yaitu sistem bagi hasil dengan hitungan 3 bagi berikut ini penuturan dari Pak Ucu:

“Bapak saat ini kerja sama dengan toke Pak Rudi dek, Kalau kerja sama dengan toke Rudi itu setiap nelayan yang bawak sampan dia sistem bagi hasilnya itu 3 bagi dek karena dia kan hanya toke yang pemilik sampan tidak toke pemborong. Kami nelayan disini bilangnyanya sampan reman, sampan reman itu sampan yang bebas menjual ke toke pemborong yang kami mau dek dan harganya pun agak sedikit lebih tinggi dibandingkan nelayan yang lain biasanya kalau nelayan yang gak sampan reman harga udang kelong itu biasanya 90.000 kalau kami nelayan yang sampan reman itu kelong kami sekilo di bayar 100.000”

Banyaknya	NAMA BARANG	@	Jumlah Harga
065	kl	10.000	65.000
025	nr	70.000	57.000
045	lrr	46.000	30.700
01	tb	30.000	3.000
055	mc	15.000	8.250
06	pr	10.000	6.000
04	gr	25.000	10.000
055	kl r	10.000	5.500
025	kl r	25.000	6.250
015	kl H	18.000	8.100
05	lrv	3.000	19.300
			110000

Sumber : Hasil wawancara dengan Pak Ucu

Gambar 4.4. Gambar Hasil Pendapatan pak Ucu

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh beberapa juragan(toke) dan nelayan menggunakan 2 jenis sistem bagi hasil yaitu jenis yang pertama sistem bagi hasil yang hitungan sistem bagi hasilnya adalah 3 bagi (2 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk toke atau dalam persentasenya yaitu 65% dan 35%) ini biasanya dilakukan oleh juragan(toke) yang hanya pemilik sampan tidak menampung hasil tangkapan nelayan sedangkan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan hitungan 5 bagi (4 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk toke atau dalam

persentasenya yaitu 80% dan 20%) ini biasanya dilakukan oleh juragan(toke) yang sekaligus pemborong.

3. Pembahasan

a. Analisis Sistem Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa oranglain yang melakukan suatu perbuatan tertentu pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan masing- masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikat diri dalam perjanjian haruslah mempunyai tujuan dan maksud yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu. Akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini di wujudkan pertama dalam ijab kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Sedangkan mengenai syarat suatu perjanjian atau akad menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa untuk sahnya suatu akad harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidaklah sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Akad yang dilakukan harus diizinkan oleh syara'
- 4) Akad harus memiliki faidah atau manfaat
- 5) *Ijab* harus berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul
- 6) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber *ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal¹⁷

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 49

Hendi Suhendi juga dalam buku yang sama mengemukakan bahwa *shighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul* adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

1. *Shighat* akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak – pihak yang melakukan perjanjian

2. *Shighat* akad dengan tulisan

Misalnya dua akid berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan cara tulisan

3. *Shighat* akad dengan isyarat

Bagi orang- orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan ataupun tulisan misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab* dan *qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, *qabul* atau akad dilakukan dengan isyarat.¹⁸

Sedangkan menurut Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa untuk sahnya akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad yang harus dipenuhi saat melakukan akad adalah:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab qabul*
3. *Al- Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad, tujuan akad itu harus jelas dan diaqui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.¹⁹

Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dan Mardani

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh ...*, h. 49

¹⁹Mardani, *Fiqh...*, h.72

terkait dengan syarat syarat akad dan rukun rukun akad serta *shighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan isyarat yang memberi pengertian jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*. Adapun yang terjadi dilapangan sistem perjanjian yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan secara ketentuan sudah sesuai dengan Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari sisi rukun akad adanya *ijab* dan *qabul* antara toke dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti cara yang sudah menjadi kebiasaan dari orang tua mereka dahulu dan orang yang menjalankan akad (toke dan nelayan) adalah orang islam, dewasa dan sadar serta tanpa adanya pihak lain.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain . Dalam hal ini berdasarkan hasil temuan penelitian yg peneliti lakukan dengan 10 (sepuluh) Informan yang terdiri dari 5 juragan dan 5 nelayan tersebut peneliti mendapatkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masing masing informan tersebut.

Mereka mengatakan bahwa Perjanjian kerjasama yang biasa dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu perjanjian yang dilakukan secara turun-temurun yaitu menggunakan cara yang hanya di lakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Selain itu sistem perjanjian kerja sama ini juga didasari oleh rasa yang saling membutuhkan antara si nelayan dan juragan(toke) tersebut. Yang dimaksud saling membutuhkan ialah nelayan yang membutuhkan bantuan toke berupa modal untuk melaut seperti sampan, alat tangkap dan lainnya. Dan juragan juga membutuhkan bantuan para nelayan untuk bisa mendapatkan hasil laut seperti ikan, udang, cumi dan hasil laut lainnya untuk mereka jual lagi baik itu di tempat pelelangan ikan atau kepada pembeli eceran yang langsung datang ke gudang si toke atau bahkan bisa di kirim ke pabrik untuk di olah oleh para pengusaha pengolah hasil laut dan apa yang

dilakukan oleh toke dan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena rukun dan syarat akad serta *sighat* yang dilakukan telah terpenuhi.

b. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Juragan (toke) Dengan Nelayan

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan ataupun kerugian yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak(akad). Pola bagi hasil adalah alternatif yang dikembangkan rata-rata masyarakat nelayan untuk mengurangi risiko. Pola bagi hasil juga akan dapat mengurangi risiko bagi pemilik kapal serta menjaminnya, tidak memberi upah yang tidak sepadan bilamana hasil tangkapannya sedang buruk. Hal ini terjadi karena penghasilan nelayan tidak dapat di tentukan kepastiannya, tergantung dari jumlah ikan yang di tangkap dan hasil penjualan yang dilakukannya.²⁰

Menurut Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah Musyarakah* adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat di bedakan antara keduanya. Secara terminologis, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah sedangkan menurut Naf'an dalam bukunya *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* ia menjelaskan mengenai Rukun *Musyarakah* yang harus dipenuhii saat melakukan kerja sama adalah

1. *Ijab-Qabul (Sighat)* adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja samai
2. Dua pihak yang berakad (*aqid*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta

²⁰Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 77

3. Objek akad yang disebut juga *ma'qud* yang mencakup modal atau perkerjaan
4. Nisbah bagi hasil²¹

Sedangkan Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah* menjelaskan bahwa syarat musyarakah yang harus di penuhi saat melakukan kerja sama adalah :

1. Syarat Akad. Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibuat oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: 1) syarat berlaku akad (*In'iqod*); 2) syarat sah akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim* juga harus di penuhi misalnya, para mitra harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Pembagian proporsi hasil keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus di lakukan hal hal seperti:

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum disepakati maka akad yang dilakukan tidak sah.
- b. Nisbah keuntungan untuk masing masing mitra usaha harus di sepakati di awal sesuai dengan keuntungan nyata yang didapatkan dari usaha yang dijalankan.

3. Pembagian hasil kerugian.

Para ahli hukum islam bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Maka dari itu jika seorang mitra memberikan 50% modal maka dia harus menanggung 50% kerugian tidak lebih tidak juga kurang. Apabila tidak di jalankan demikian maka akad yang dilakukan batal atau tidak sah

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahibul maal*)

²¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014),h.98

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut²² Naf'an juga mengatakan didalam bukunya mengenai rukun dan syarat mudharabah yang harus di penuhi saat melakukan kerjasama yaitu :

Rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi saat melakukan kerja sama adalah:

1. Pemilik modal (*shahibul mal*)
2. Pelaksana usaha (*Mudharib*)
3. Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
4. Objek *Mudharabah*
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama adalah:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal itulah sebabnya, syarat- syarat seorang wakil juga berlaku dalam pengelolaan modal dalam akad *mudharabah*.
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan
 1. Berbentuk uang
 2. Jelas jumlahnya
 3. Tunai
 4. Diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh sebab itu jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, h.95

5. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing masing dari keuntungan kerja sama itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka akad itu akan rusak.²³

Adapun yang terjadi dilapangan mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian yaitu:

1. Sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus di jual dengan toke yang bersangkutan itu dilakukan dengan cara lima bagi maksudnya si toke dapat 1 bagian dan si nelayan mendapat 4 bagian dan ini sudah di potong oleh uang sewa sampan dan uang minyak solar untuk keperluan di laut atau kalau di persentasekan yaitu 80% dan 20%.
2. Sistem bagi hasil dengan hitungan sistem bagil hasil yang hitungan sistem bagi hasilnya adalah 3 bagi (2 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk toke atau dalam persentasenya yaitu 65% dan 35%) ini biasanya dilakukan oleh toke yang hanya pemilik sampan tidak menampung hasil tangkapan nelayan.

Menurut pengamatan penulis dari kedua sistem bagi hasil yang dijalankan oleh toke dengan nelayan ini lebih menguntungkan jenis sistem bagi hasil dengan hitungan 3 bagi atau dalam persentasenya yaitu 65% dan 35% terkhusus bagi nelayan karena dalam sistem bagi hasil dengan hitungan 3 bagi ini hasil tangkapan nelayan di bayar dengan harga yang lebih tinggi atau istilah di kalangan masyarakat Bagan Deli ini di sebut sistem bagi hasil “sampan reman” karena dalam sistem bagi hasil ini nelayan melakukan kerja sama dengan toke yang tidak sebagai pemborong toke dalam sistem ini hanya sebagai pemilik sampan berbeda dengan sistem bagi hasil jenis yang pertama yaitu sistem bagi hasil yang dengan hitungan bagi hasil 80% dan 20%, dalam sistem bagi hasil jenis yang pertama ini hasil tangkapan nelayan di bayar dengan harga yang lebih murah karena nelayan melakukan kerjasama dengan toke yang sekaligus sebagai pemborong hasil tangkapan ikan yang di dapat oleh nelayan.

²³Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014),h.118

Penulis juga berpendapat bahwa dilihat dari teori yang di sampaikan oleh Mardani, Naf'an, Ascarya dan Syafi'i Antonio tentang pengertian jenis jenis bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudharabah* serta rukun dan syarat dari *musyarakah* maupun *mudharabah* maka sistem bagi hasil yang dilakukan oleh toke dan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan adalah sistem bagi hasil yang sudah termasuk kedalam jenis sistem bagi hasil *mudharabah* karena dalam sistem bagi hasil ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh toke selaku pihak pertama yang menyediakan modal 100% sedangkan nelayan menjadi pengelola lalu keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan akan tetapi tidak sepenuhnya *mudharabah* karena dalam pelaksanaan yang terjadi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan ini masih di temukan masalah yaitu nelayan ikut serta dalam menanggung kerugian berupa biaya sewa sampan setiap kali pulang dari melaut dan di potong dalam hitungan bagi hasil untuk perawatan sampan dan alat penangkapan yang sebenarnya itu adalah tanggung jawab penuh toke tanpa nelayan di ikut sertakan padahal dalam teori sistem bagi hasil *mudharabah* kerugian yang terjadi diluar dari kelalaian si pengolala modal yaitu nelayan maka kerugian itu di tanggung penuh oleh pemilik modal yaitu toke karena nelayan juga mendapati kerugian dari tenaga dan waktu yang sudah ia keluarkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis bagi hasil yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang hasil laut harus dijual dengan Toke yang bersangkutan itu dilakukan dengan cara lima bagi maksudnya si Toke dapat 1 bagian dan si nelayan mendapat 4 bagian dan ini sudah dipotong oleh uang sewa sampan dan uang minyak solar untuk keperluan di laut atau kalau dipersentasekan yaitu 80 % dan 20 %. Sedangkan jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan hitungan sistem bagi hasil yang hitungan sistem bagi hasilnya adalah 3 bagi (2 bagian untuk nelayan 1 bagian untuk toke atau dalam persentasenya yaitu 65% dan 35%) ini biasanya dilakukan oleh toke yang hanya pemilik sampan tidak menampung hasil tangkapan nelayan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.

2. Dalam pembagian perhitungan bagi hasil hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama, jangan hanya perwakilan agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani,2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers,2015.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Akbar, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 1 Februari 2020
- Ami, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 7 Februari 2020
- Abdullah Muhammad. Abu. *As-Sunanu Ibnu Majah*, Jilid II (Beirut: Darr At-Tashil, 1435 H/2014 M
- Abdillah Muhammad, Imam. *Shohihul Bukhori*, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 2004.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan:Febi UIN-SU Press,2016.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar: Fundamental Of Islamic Economic System*, Jakarta: Prenada Media,2012.
- Eidman, Etty dan Solihin, Achmad, *Aspek hukum sistem bagi hasil perikanan dalam rangka mencipitakan keadilan”* <https://ikanbijak's.wordpress.com> diakses tgl 09/12/2019.
- Elli, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 2 Februari 2020.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-12 (Bandung: Diponegoro,2011.
- Darus, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 13 Februari 2020.
- Dewi, Kartika “*Pelapisan sosial-budaya pesisir Kelurahan Mangkang Kulon Semarang*”, dalam jurnal Sabda Volume 13, No.1, Juni 2018.
- Fargomeli, Fanesa” *Interaksi kelompok nelayan dalam meningkatkan taraf hidup di desa tewil kecamatan sangaji kabupaten maba*”, dalam jurnal Acta diurna Volume III. No. 3. Tahun 2014.
- Hidayat, Adi. *At-Taisir dan terjemahannya*, (Bekasi: Quantum Akhar Institute,

2019.

Imron, Masyhuri. “*Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*”, dalam jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No.1 Tahun 2003.

Jundiani, *Pengaturan hukum perbankan syariah di indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta :Rajawali Pers, 2016.

Marliyah, “*Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM):Studi kasus perbankan syariah di Sumatera Utara*”, Disertasi, UIN-SU Medan, 2016.

Mukhlis, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 3 Februari 2020.

Mail, Nelayan, wawancara di Bagan Deli, tanggal 5 Februari 2020.

Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Mardani, ” *Fiqh Muamalah* ” Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi peneltian kualitaif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014.

Pasaribu, Chairuman dan, Lubis, Suhrawardi K. *Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996.

Pudjiwati, Sajogya. *Sosiologi Pedesaan*, GAMA Press, Yogyakarta, 1996.

Rizqiana, Rizqa. “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang Pada Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Rudi, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 2 Februari 2020

Resvi, Yolanda, *Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abu Daud*, juz III, Beirut, Darul Fikri

Sa'diyah, Mahmudatus dan Athifa Arifin, Meuthiya, *Mudharabah dalam fiqih dan perbankan syariah*, dalam jurnal *Equilibrium* volume 1, nomor. 2. Desember 2013.

Syarifah, Sarah, *Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, Medan :Perdana Mulya Sarana, 2014.

Selamet Sihombing, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 26 November 2019

Tarigan, Azhari Akmal. Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press, 2012.

Usman, Toke, wawancara di Bagan Deli, tanggal 31 Januari 2020.

Wati, Sari, Abdul malik, Zaini, Fawzi, Ramadhan, *Tinjauan bagi ahsil dengan akad mudharabah dan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dan nelayan di desa parean*”, dalam jurnal hukum ekonomi syariah volume 4, nomor 2 tahun 2018

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Ghozali Syafii
NIM : 0501162093
Tempat, Tanggal Lahir : Belawan, 11 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan/Prodi : S1 Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Besar Bagan Deli Lor 1 Sekolah Alwashliyah
Status : Belum Menikah
No. HP : 081262923983
Alamat E-mail : syafiiahmadghozali@gmail.com
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
Nama Orang tua
Ayah : H. M. Syafii
Ibu : Robiah S.Pd

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Swasta Alwashliyah 6/39 berijazah tahun 2009
2. Tamatan SMP Negeri 39 Medan berijazah tahun 2012
3. Tamatan SMA Negeri 20 Medan Berijazah tahun 2015

Organisasi

1. Anggota Muda HMI Febi UIN Sumatera Utara
2. Dewan Mahasiswa Febi UIN Sumatera Utara